



**PUTUSAN**  
Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI Bin ADE JONI**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamukti Rt.03 / Rw.02, Desa.Sukawening,  
Kec. Cipaku, Kab. Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Deni Bin Ade Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm., tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-220 / SPANA / 12/2020 tertanggal 11 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin ADE JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penadahan / pertolongan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI Bin ADE JONI, Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218,
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cibahayu Kabupaten Tasikmalaya.
  - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cibahayu Kabupaten Tasikmalaya.(Dikembalikan kepada saksi korban AGUS MULYANA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM- 220 / SPANA / 12/2020 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DENI Bin ADE JONI**, Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 19:00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, Bertempat di Daerah Sindangkasih, Kab. Ciamis sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP *hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.* atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendapatkan Pesan What'up dari saksi Rival Als Obet (Berkas Perkara terpisah) kemudian saksi Rival Als Obet menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam Tahun 2016 Nopol : Z-5172-MS, Nomor Rangka MH1JFZ113GK440589, No Mesin ; JFZ1E1459218 hasil kejahatan dengan menawarkan harga sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menawarnya sehingga terdakwa dan saksi Rival Als Obet sepakat, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah, kemudian pada hari jum'at tanggal 02 Oktober 2020 kemudian terdakwa memfosting sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook dengan akun bernama Asep Tea selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 11:30 WIB saksi Erin dan saksi Nanang teman saksi Agus mulyana pemilik sepeda motor tersebut berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah harga sepekat kemudian terdakwa meminta saksi Erin dan saksi Nanang untuk bertransaksi di daerah Pom Bensin Imbanegara Kab. Ciamis, setelah saksi Erin dan Saksi Nanang bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Erin dan Saksi Nanang mencocokkan surat-surat sepeda motor milik saksi Agus mulyadi dengan sepeda motor yang terdakwa bawa ternyata Nomor mesin dan nomor rangka sesuai dengan surat – surat sepeda motor milik saksi Agus mulyadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, setelah saksi Erin dan Saksi Nanang menayakan bukti kepemilikan terdakwa terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew (Berkas Perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat yang syah atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa sengaja membeli sepeda motor dari saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew (Berkas Perkara terpisah) yang tidak dilengkapi dengan surat surat yang syah karena harganya murah dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew, maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DENI Bin ADE JONI mengakibatkan saksi AGUS MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **AGUS MULYANA SETIAWAN Bin IWAN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada Pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 11.30.WIB. di Kp.Joglo, Rt.07/06 Desa Cibahtu, Kec. Kadipaten, Kab. Tasikmalaya ;
  - Bahwa saksi menerangkan sepeda motornya yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, Nomor Polisi : Z-5172-MS.
  - Bahwa saksi sedang berada di rumah jarak 5 Meter saat kehilangan motor dengan kondisi kunci kontak dan leher ;
  - Bahwa selanjutnya saksi infokan kepada teman yaitu Tyas Rachman, Nanang Risman, dan Erin Nuhrudin ;
  - Bahwa saksi kemudian melihat motor yang hilangnya di Fb situs jual beli motor Ciamis Banjar pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:30 WIB., selanjutnya memberitahukan kepada saksi Erin dan saksi Nanang dan selanjutnya Nanang meng inbox Terdakwa meminta nomor WA dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kerugian motor hilang sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

2. Saksi **TYAS RACHMAN PRIONO** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Agus Mulyana bahwa sepeda motor Honda Beat nya hilang pada tanggal 1 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi kemudian melihat motor saksi Agus yang hilangnya di Fb situs jual beli motor Ciamis Banjar pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 11:30 WIB., selanjutnya memberitahukan kepada saksi Erin dan saksi Nanang dan selanjutnya Nanang meng inbox Terdakwa meminta nomor WA dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah harga sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Erin dan saksi Nanang untuk bertransaksi di daerah Pom Bensin Imbanegara Kab. Ciamis, setelah saksi Erin dan Saksi Nanang bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Erin dan Saksi Nanang mencocokkan surat-surat sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa ternyata Nomor mesin dan nomor rangka sesuai ;
- Bahwa setelah saksi Erin dan Saksi Nanang menanyakan bukti kepemilikan motor dan Terdakwa menjawab mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew (Berkas Perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat yang syah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum berikut barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

3. Saksi **ERIN NURUHDIN Bin H. RHAMDAN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Agus Mulyana bahwa sepeda motor Honda Beat nya hilang pada tanggal 1 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi kemudian melihat motor saksi Agus yang hilangnya di Fb situs jual beli motor Ciamis Banjar pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 11:30 WIB., selanjutnya memberitahukan kepada saksi Erin dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanang dan selanjutnya Nanang meng inbox Terdakwa meminta nomor WA dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah harga sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Erin dan saksi Nanang untuk bertransaksi di daerah Pom Bensin Imbanegara Kab. Ciamis, setelah saksi Erin dan Saksi Nanang bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Erin dan Saksi Nanang mencocokkan surat-surat sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa ternyata Nomor mesin dan nomor rangka sesuai ;
- Bahwa setelah saksi Erin dan Saksi Nanang menanyakan bukti kepemilikan motor dan Terdakwa menjawab mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew (Berkas Perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat yang syah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum berikut barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

4. Saksi **NANANG RISMAN Bin ENDANG** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Agus Mulyana bahwa sepeda motor Honda Beat nya hilang pada tanggal 1 Oktober 2020 ;
- Bahwa saksi kemudian melihat motor saksi Agus yang hilangnya di Fb situs jual beli motor Ciamis Banjar pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 11:30 WIB., selanjutnya memberitahukan kepada saksi Erin, Tyas, dan saksi sendiri, selanjutnya saksi meng inbox Terdakwa meminta nomor WA nya dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah harga sepakat kemudian terdakwa meminta saksi Erin dan saksi untuk bertransaksi di daerah Pom Bensin Imbanegara Kab. Ciamis, setelah saksi Erin dan Saksi Nanang bertemu dengan Terdakwa kemudian mencocokkan surat-surat sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa ternyata Nomor mesin dan nomor rangka sesuai ;
- Bahwa setelah saksi Erin dan Saksi menanyakan bukti kepemilikan motor, Terdakwa menjawab mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Rival Als Obet dan saksi Frendi Als Mpew (Berkas Perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan surat yang syah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kadipaten untuk diproses secara hukum berikut barang bukti ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

5. Saksi **RIVAL ROMADON AI. OBET Bin ABDUL HAMID** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan saya telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Deni;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut bersama dengan teman saya bernama Frendi ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 19:00 Wib, Bertempat di Daerah Sindangkasih, Kab. Ciamis ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa Deni dengan harga Rp. 3.500.000 ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa Deni tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

6. Saksi **FRENDI ADIKRI Bin MAMAT** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan saya telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Deni;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut bersama dengan teman saya bernama Rival ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 19:00 Wib, Bertempat di Daerah Sindangkasih, Kab. Ciamis ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa Deni dengan harga Rp. 3.500.000 ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa Deni tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **DENI Bin ADE JONI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa Nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016 pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira jam 19.00 Wib di Sindangkasih Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Rival Als Obet yang beralamat di Kec. Cihaurbeuti Kab. Tasikmalaya seharga Rp.3,500,000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tidak ada surat-suratnya dan tidak ada Plat Nomor polisinya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tertarik dengan harganya murah sehingga untuk dijual kembali mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut “bodong” tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 memfosting melalui FB jual beli motor Tasik Ciamis Banjar melalui akun FB dengan alamat Asep Tea ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira jam 11.30 ada seseorang yang menanyakan harga serta kondisi sepeda motor dan sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Imbanagara Kab. Ciamis ;
- Bahwa saat bertemu dengan Pembeli dan melihat kondisi sepeda motor yang bodong dan Terdakwa menjawab dapat beli dari sdr Obet seharga Rp.3.500.000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa setelah itu dibawa ke kantor polsek kadipaten karena motor yang dijual adalah milik pembeli yang hilang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa Nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016 pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira jam 19.00 Wib di Sindangkasih Kabupaten Ciamis dari seseorang yang mengaku bernama Rival Als Obet yang beralamat di Kec. Cihaurbeuti Kab. Tasikmalaya seharga Rp.3,500,000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tidak ada surat-suratnya dan tidak ada Plat Nomor polisinya dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tertarik dengan harganya murah sehingga untuk dijual kembali mendapat keuntungan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut “bodong” tidak dilengkapi dengan surat-surat;
4. Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 memposting melalui FB jual beli motor Tasik Ciamis Banjar melalui akun FB dengan alamat Asep Tea ;
5. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira jam 11.30 ada seseorang yang menanyakan harga serta kondisi sepeda motor dan sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Imbanagara Kab. Ciamis ;
6. Bahwa saat bertemu dengan Pembeli dan melihat kondisi sepeda motor yang bodong dan Terdakwa menjawab dapat beli dari sdr Obet seharga Rp.3.500.000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;
7. Bahwa Terdakwa setelah itu dibawa ke kantor polsek kadipaten karena motor yang dijual adalah milik pembeli yang hilang ;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cihayu Kabupaten Tasikmalaya.
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cihayu Kabupaten Tasikmalaya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sbb:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan,”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsur unsur delik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM- 220 / SPANA / 12/2020 adalah terdakwa DENI Bin ADE JONI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang Siapa** ” adalah terdakwa DENI Bin ADE JONI ;

2. Unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau**



**menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan”**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari bukti surat, keterangan saksi saksi Saksi Korban AGUS MULYANA SETIAWAN, Saksi TYAS RACHMAN PRIONO, Saksi ERIN NURUHDIN, Saksi NANANG, Saksi RIVAL ROMADON Al. OBET, Saksi FRENDI ADIKRI Bin MAMAT dan keterangan terdakwa DENI Bin ADE JONI sendiri diketahui bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah membeli barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat, tanpa Nomor polisi, warna hitam, tahun pembuatan 2016 pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira jam 19.00 Wib di Sindangkasih Kabupaten Ciamis dari seseorang yang mengaku bernama RIVAL Als OBET dan FRENDI yang beralamat di Kec. Cihaurbeuti Kab. Tasikmalaya seharga Rp.3,500,000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi “bodong” tanpa ada surat-suratnya dan tidak ada Plat Nomor polisinya, saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tertarik dengan harganya yang murah sehingga apabila nanti dijual kembali akan mendapat keuntungan yang lumayan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa memfostingnya di situs FB jual beli motor Tasik Ciamis Banjar melalui akun FB alamat ‘Asep Tea’, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira jam 11.30 ternyata ada seseorang yang menanyakan harga serta kondisi sepeda motor dan sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di Pom Bensin Imbanagara Kab. Ciamis ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Pembeli NANANG dan ERIN selanjutnya mereka melihat kondisi sepeda motor dan menanyakan surat-suratnya karena mereka curiga kondisi motor adalah sama dengan motor milik saksi korban AGUS MULYANA yang telah hilang sebelumnya, saat itu Terdakwa menjawab dapat beli dari sdr OBET seharga Rp 3.500.000 ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ), selanjutnya karena motor yang dijual ‘bodong’ selanjutnya Terdakwa ditangkap dan setelah itu dibawa ke kantor Polsek Kadipaten karena motor yang dijual adalah milik pembeli yang hilang AGUS MULYANA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor hasil kejahatan yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta yuridis di atas, maka unsur “membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa DENI Bin ADE JONI ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa DENI Bin ADE JONI sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar : Pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari terdakwa DENI Bin ADE JONI tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa DENI Bin ADE JONI dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016  
Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam,  
tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka :  
MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI  
alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cihayu Kabupaten Tasikmalaya.
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam,  
tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka :  
MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI  
alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cihayu Kabupaten Tasikmalaya

Oleh karena kepemilikannya bisa dibuktikan oleh saksi korban AGUS MULYANA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi Tulang Punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri terdakwa DENI Bin ADE JONI diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin ADE JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penadahan / pertolongan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DENI Bin ADE JONI tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218,
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cibahayu Kabupaten Tasikmalaya.
  - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan Bermotor Merk honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2016 , Nomor Polisi : Z-5172-MS, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK440589, Nomor Mesin : JFZ1E1459218, atas nama ETI alamat Joglo Rt.07/Rw.06 Cibahayu Kabupaten TasikmalayaDikembalikan kepada saksi korban AGUS MULYANA ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Winarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., dan Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Winarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., dan Yunita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Winarno, S.H., M.H.

Yunita, SH.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.